



**PERJANJIAN KERJA SAMA MANAJEMEN  
A N T A R A  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
CV. KASIH KARUNIA SEMPURNA  
TENTANG PEMANFAATAN BANGUNAN  
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Pihak I Nomor: 19.1.89/UN32.II/KS/2024

Pihak II Nomor: 14.001/KKS/II/2024

---

Pada hari ini Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, (19-01-2024), bertempat di Universitas Negeri Malang, **telah dibuat dan ditandatangani** Perjanjian Kerja Sama Manajemen (KSM) **(yang selanjutnya disebut "Perjanjian")**, oleh dan antara:-----

- I. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 05 Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Puji Handayati, S.E.Ak, M.M., CA, CMA dengan jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Usaha Universitas Negeri Malang periode 2022-2027, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.3/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022, selanjutnya dalam perjanjian ini dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang Universitas Negeri Malang ----- (untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**);-----
  
- II. **CV. KASIH KARUNIA SEMPURNA**, suatu persekutuan komanditer yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Anjasmoro 48 Kelurahan Oro Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang, berdasarkan Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris Nomor 04 tanggal 02 November 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Adeline Wijaya, S.H/, M.Kn. Notaris di Malang, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU—0068229-AH.01.14 Tahun 2023 tanggal 02 November 2023 dalam hal ini diwakili oleh Fandy Sugiarta Prakasa selaku Direktur CV. Kasih Karunia Sempurna dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama CV. Kasih Karunia ---







Berdasar pertimbangan dan keterangan tersebut di atas PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat berikut menandatangani dan saling mengikatkan diri satu terhadap lainnya ke dalam Perjanjian ini, dengan tunduk pada ketentuan, pasal, dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk:

1. Pengembangan usaha bisnis bagi PARA PIHAK sehingga meningkatkan daya guna dan hasil guna yang saling menguntungkan;-----
2. Pengembangan usaha bisnis bagi PARA PIHAK bertujuan memberikan layanan terbaik bagi Masyarakat/konsumen sehingga dapat meningkatkan pendapatan PARA PIHAK, menciptakan lapangan pekerjaan dan memberi dampak berkelanjutan bagi aspek sosial, budaya, dan ekonomi;-----

## **Pasal 2 ASAS DAN PRINSIP**

1. Pelaksanaan Kerja Sama Manajemen ini berdasar asas fleksibilitas, fungsional, kepastian nilai, dan kepastian hukum;-----
2. Pelaksanaan Kerja Sama Manajemen ini berpedoman pada prinsip efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi;-----

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Pelaksanaan Kerja Sama Manajemen terdiri dari:

- a. objek Kerja Sama Manajemen;
- b. bentuk Kerja Sama Manajemen;
- c. jangka waktu Kerja Sama Manajemen.
- d. Kompensasi dan Imbal Hasil;
- e. Jadwal Pembayaran;
- f. Perpajakan;
- g. Hak dan Kewajiban;
- h. Perubahan Desain eksterior dan Interior;
- i. Sanksi, denda, dan ganti rugi;
- j. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*);



- k. Korespondensi, Pemberitahuan;
- l. Pengakhiran;
- m. Penyelesaian Sengketa;
- n. Ketentuan Lain-lain; dan
- o. Penutup.

**PASAL 4**  
**OBJEK KERJA SAMA MANAJEMEN**

1. Yang dimaksud objek Kerja Sama Manajemen dalam Perjanjian ini adalah Barang Milik Universitas Negeri Malang (BUM) berupa bangunan dengan kode gedung D23, berlokasi di Jalan Veteran Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur;-----
2. Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar 368,9 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh delapan koma sembilan meter persegi) dengan panjang bangunan sebesar 21,08 m dan lebar bangunan sebesar 17,05 m;-----
3. Barang Milik Universitas Negeri Malang (BUM) yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Perjanjian ini selanjutnya disebut dengan '**Objek KSM**'.-----

**PASAL 5**  
**BENTUK KERJA SAMA MANAJEMEN**

Bentuk Kerja Sama Manajemen dalam Perjanjian ini adalah:

- a. Pendayagunaan Objek KSM milik PIHAK KESATU;-----
- b. Pemberdayaan sarana berikut fasilitasnya milik PIHAK KEDUA;-----
- c. Pemberdayaan manajerial yang dimiliki PIHAK KEDUA; dan-----
- d. Penyertaan sumber daya manusia yang dimiliki PIHAK KEDUA.-----

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan berupa Kerja Sama Manajemen ini berlaku untuk jangka waktu selama **5 (lima) tahun** terhitung mulai tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (19-01-2024) sampai dengan tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sembilan (18-01-2029) selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "**Masa KSM**".-----
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi;-----
3. Perjanjian Kerja Sama Manajemen ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan PIHAK KEDUA harus memberitahukan kehendaknya





kepada PIHAK KESATU sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir;-----

4. Dalam hal PIHAK KEDUA berkehendak melakukan perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), PIHAK KESATU **berkewajiban** untuk memberikan prioritas pertama kepada PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan kembali Objek KSM sebelum menawarkan kepada Pihak lain;-----
5. Apabila setelah berakhirnya Perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak berkeinginan melakukan perpanjangan Kerja Sama Manajemen kembali, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Objek KSM kepada PIHAK KESATU dengan disertai Berita Acara Penyerahan Objek KSM.-----

## PASAL 7 KOMPENSASI DAN IMBAL HASIL

1. Yang dimaksud Kompensasi dalam perjanjian ini adalah harga atas pemanfaatan Objek KSM yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan telah disepakati oleh PIHAK KEDUA, yang wajib dipenuhi dan dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam kurun waktu selama masa KSM;-----
2. Harga Kompensasi yang dimaksud dalam ayat (1) Perjanjian ini adalah:
  - a. sebesar **Rp.2.394.000.000,-(terbilang: dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah)** sudah termasuk pajak, untuk jangka waktu/masa pemanfaatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1), yang selanjutnya disebut "**Harga Kompensasi**"; atau
  - b. pembayaran harga kompensasi pada tahun pertama dimulai sejak 6 (enam) bulan setelah perjanjian ini ditandatangani, atau pembayaran pertama dimulai pada bulan Agustus 2024;-----
  - c. sebesar **Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah)** per bulan sudah termasuk pajak, sampai dengan berakhirnya perjanjian ini;-----
3. Yang dimaksud Imbal Hasil dalam perjanjian ini adalah hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh PIHAK KEDUA yang wajib dipenuhi dan dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam kurun waktu selama masa KSM dengan satuan persentase (%);-----
4. Persentasi Imbal Hasil yang telah disepakati oleh PARA PIHAK adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari omset penjualan setelah dikurangi Pajak Bangunan 1 (PB1) yang wajib dipenuhi dan dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam kurun waktu selama masa KSM;-----



5. Pembayaran pertama imbal hasil dimulai sejak 6 (enam) bulan setelah perjanjian ini ditandatangani, atau pembayaran pertama dimulai sejak usaha PIHAK KEDUA beroperasi;-----
5. PIHAK KEDUA diwajibkan memberikan dan menyampaikan laporan hasil pendapatan bulanan kepada PIHAK KESATU selambat lambatnya pada tanggal 3 (tiga) pada setiap bulan berjalan sekurang-kurangnya memuat laporan pembukuan, transaksi pendapatan, dan transaksi dalam laporan perbankan.-----
6. Pada setiap awal tahun selambat lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari selama masa KSM, PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi bersama;-----
7. Perubahan persentase Imbal Hasil dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK setelah dilaksanakan evaluasi bersama setiap tahun berjalan.-----

## **PASAL 8 JADWAL PEMBAYARAN**

1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran Kompensasi kepada PIHAK KESATU per bulan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) pada setiap bulan berjalan, sebesar **Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah)** dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening sebagai berikut:
  - a. Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
  - b. Nomor Virtual Account : 9888855530410001
  - c. Nama : Universitas Negeri Malang (UM)
2. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran Imbal Hasil kepada PIHAK KESATU per bulan selambat lambatnya tanggal 7 (tujuh) pada setiap bulan berjalan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening dibawah sebagai berikut:
  - a. Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
  - b. Nomor Virtual Account : 9888855530410001
  - c. Nama : Universitas Negeri Malang (UM)

## **PASAL 9 PERPAJAKAN**

1. PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap setiap pajak-pajak yang dikenakan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan Objek KSM;-----
2. PIHAK KESATU bertanggung jawab atas pajak pemanfaatan Objek KSM yang terdiri dari:
  - a. Pajak Penghasilan (PPh) terhadap penerimaan Kompensasi dan Imbal Hasil,





- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kompensasi dan Imbal Hasil ;-----
- 3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pajak pemanfaatan Objek KSM yang terdiri dari:
  - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan Kompensasi dan Imbal Hasil,
  - b. Pajak-pajak dan/atau retribusi lainnya sehubungan dengan usaha PIHAK KEDUA termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak reklame sepenuhnya adalah tanggungan dan akan dibayar oleh PIHAK KEDUA.-----

### **PASAL 10 HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1. Selain kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, PIHAK KESATU mempunyai kewajiban-kewajiban yang merupakan HAK dari PIHAK KEDUA sebagai berikut:-----
  - a. Menjamin tersedianya Objek KSM untuk usaha PIHAK KEDUA sepanjang tidak bertentangan ketentuan dengan perundang-undangan;-----
  - b. Menjamin Objek KSM untuk usaha PIHAK KEDUA tidak dalam keadaan sengketa oleh pihak manapun;-----
  - c. PIHAK KESATU sepakat untuk memenuhi ketersediaan penyambungan pasokan listrik dari PLN dan/atau pasokan air bersih yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA, biaya pemakaian listrik dan air sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA;-----
  - d. perbaikan, renovasi atau pembongkaran terhadap sekitar Objek KSM dan tindakan tersebut dimana akan mempengaruhi operasional dan peralatan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya. Apabila perbaikan renovasi atau pembongkaran tersebut mengharuskan dan menyebabkan gangguan operasional PIHAK KEDUA dipindahkan, maka PIHAK KESATU wajib memberikan bagian lain dalam lingkungan sekitar Objek KSM yang masih dalam penguasaan dan/atau kepemilikan sebagai Objek Pemanfaatan KSM pengganti, dan atas biaya yang timbul akibat pemindahan tersebut sepenuhnya akan ditanggung oleh PIHAK KESATU;-----
- 2. Selain kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Perjanjian ini, PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban-kewajiban yang merupakan HAK dari PIHAK KESATU sebagai berikut:-----
  - a. Membayar Harga Kompensasi dan Imbal Hasil berdasarkan Perjanjian ini;-----
  - b. Tidak menggunakan Objek KSM untuk keperluan lain selain yang diatur dalam Perjanjian ini;-----
  - c. Bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan Objek KSM;-----
  - d. Tidak diperbolehkan menggunakan Objek KSM, baik sebagian atau seluruhnya untuk melakukan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan





dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;-----

- e. Tidak diperkenankan untuk menyimpan, menimbun atau menyembunyikan, mengizinkan atau membiarkan disimpan atau ditimbun senjata api, amunisi, bahan peledak, barang-barang berbahaya lainnya atau barang-barang yang dilarang dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, baik di dalam maupun di sekitar Objek KSM;-----
- f. Tidak berhak menyewakan lagi atau menyerahkan Objek KSM baik sebagian ataupun seluruhnya atau mengalihkan Objek KSM ini kepada orang/pihak lain, tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK PIHAK KESATU;-----
- g. Segala risiko (all risk) atas barang-barang dan kelengkapan usaha lainnya milik PIHAK KEDUA yang berada di lokasi Objek KSM terhadap bahaya kebakaran, kehilangan dan bahaya lainnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan oleh karenanya membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan PIHAK KEDUA atas segala kehilangan dan atau kerusakan barang-barang milik PIHAK KEDUA karena sebab apapun;-----
- h. Mengembalikan bangunan/Objek KSM dengan baik, yang di atasnya bebas dari peralatan, perangkat, atribut, merk, dan branding PIHAK KEDUA pada saat berakhirnya Perjanjian ini apabila PARA PIHAK sepakat tidak memperpanjang Perjanjian KSM pada saat perjanjian ini berakhir.-----

## **PASAL 11**

### **PERUBAHAN/RENOVASI DESAIN EKSTERIOR DAN INTERIOR**

1. Yang dimaksud dengan perubahan/renovasi desain eksterior dan/atau interior dalam perjanjian ini adalah perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikan kondisi Objek KSM untuk mencapai tujuan KSM tanpa merubah struktur utama Objek KSM;-----
2. Perubahan/renovasi desain eksterior dan/atau interior bertujuan untuk membentuk tata ruang, tata letak yang efisien, efektif, meningkatkan kenyamanan, meningkatkan kualitas dan daya tarik konsumen;-----
3. Untuk kali pertamanya PIHAK KEDUA diberikan izin dan persetujuan untuk merenovasi eksterior dan interior dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (18-07-2024).
4. Izin dan persetujuan untuk merenovasi eksterior dan interior sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyertakan dokumen perencanaan perubahan/renovasi desain eksterior dan/atau interior yang dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).-----





5. Berikutnya selama masa KSM PIHAK KEDUA berkehendak merubah/merenovasi Objek KSM, maka wajib memberitahukan, mengajukan permohonan dan mendapat izin persetujuan dari PIHAK KESATU,-----
6. Dalam hal PIHAK KEDUA akan mengajukan persetujuan perubahan/renovasi desain eksterior dan/atau interior wajib menyertakan:
  - a. surat permohonan izin persetujuan perubahan/renovasi desain eksterior dan/atau interior,
  - b. dokumen perencanaan perubahan/renovasi desain eksterior dan/atau interior yang dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan
  - c. estimasi waktu pengerjaan.
7. Segala biaya yang timbul akibat perubahan/renovasi desain eksterior dan/atau interior menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA ;-----
8. Setelah selesainya pekerjaan perubahan/renovasi desain eksterior dan/atau interior dalam kurun waktu selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KESATU;-----
9. Hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;-----
10. Hasil dari perubahan/renovasi desain eksterior dan/atau interior menjadi Aset PIHAK KESATU.-----

## Pasal 12

### SANKSI, DENDA, DAN GANTI RUGI

1. Sanksi diberikan kepada PIHAK KEDUA berupa:
  - a. **peringatan tertulis** apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);-----
  - b. **Penghentian operasinal layanan** apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) dalam kurun waktu 2 (dua) bulan berturut-turut; dan -----
  - c. **Penghentian operasinal layanan dan pemutusan perjanjian sepihak** oleh PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan kewajiban lainnya dalam perjanjian ini dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.-----
2. Denda diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila:
  - a. atas keterlambatan pelunasan tagihan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) atau 1 (satu) permil per hari dari jumlah tagihan kompensasi dan



- pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari setelah waktu jatuh tempo;-----
- b. atas keterlambatan pelunasan tagihan Imbal Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per hari dari jumlah tagihan kompensasi dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari setelah waktu jatuh tempo;-----
  3. Ganti rugi diminta PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila:
    - a. sampai dengan 30 (tiga puluh hari) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, PIHAK KEDUA belum juga melunasi jumlah kompensasi dan/atau Imbal Hasil yang disertai denda,-----
    - b. sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja PIHAK KEDUA tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai materiil kerugian PIHAK KESATU;-----
  4. Kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA dalam manajemen dan pengelolaan Objek KSM, sepenuhnya merupakan kerugian PIHAK KEDUA dan membebaskan PIHAK KESATU dari tanggung jawab apaun.-----

**PASAL 13**  
**KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)**

1. Salah satu PIHAK atau PARA PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, apabila PIHAK atau PARA PIHAK tersebut mengalami hambatan yang disebabkan karena Force Majeure, sehingga PIHAK yang mengalami hambatan Force Majeure harus dibebaskan dari pemenuhan kewajiban yang berikatan dan risiko yang terjadi menjadi risiko masing-masing pihak;-----
2. Yang dimaksudkan dengan Force Majeure dalam Pasal 5 angka 1 Perjanjian ini adalah keadaan atau peristiwa yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK meliputi tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, angin topan, petir, banjir besar, wabah penyakit, pemogokan massal, pemberontakan atau tindakan militer lainnya, perang, sabotase, huru-hara, kebakaran dan sejenisnya;-----
3. Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Masa/Jangka Waktu KERJA SAMA OPERASIONAL. Setelah keadaan Force Majeure berakhir dan kondisi Objek KERJA SAMA OPERASIONAL masih dapat dipergunakan oleh PIHAK KEDUA maka PARA PIHAK akan melanjutkan Penggunaan Pemanfaatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.-----





## **PASAL 14** **KORESPONDENSI, PEMBERITAHUAN**

Setiap korespondensi dan/atau pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada alamat di bawah ini:-----

### **PIHAK KESATU**

#### **Universitas Negeri Malang (UM)**

Jalan Semarang Nomor 5 Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Lowokwaru,  
Kota Malang Provinsi Jawa Timur. 65145  
Telepon (0341) 551312  
Fax (0341) 551921  
Up. Direktur Sarana Prasarana dan Aset Universitas Negeri Malang

### **PIHAK KEDUA**

Fandy Sugiarta Prakasa  
CV. Kasih Karunia Sempurna  
Jalan Anjasmoro 48 Kelurahan Oro Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang  
Provinsi Jawa Timur  
Telepon 08111742474  
Email : kasihkaruniasempurna@gmail.com

## **PASAL 15** **PENGAKHIRAN**

1. Perjanjian ini berakhir pada saat Jangka Waktu perjanjian KSM sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Apabila Perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK, PIHAK KEDUA diberi waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya Perjanjian ini untuk membongkar dan/atau memindahkan semua barang, peralatan, perangkat milik PIHAK KEDUA yang berada di Objek KSM tanpa dikenakan biaya biaya tambahan apapun.-----
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum Masa/Jangka Waktu KSM oleh PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA telah melakukan pelanggaran, kesalahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini sehingga mengakibatkan cedera janji dan wanprestasi.-----
3. Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PARA PIHAK sepakat mengesampingkan keberlakuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari PARA PIHAK yang terikat dalam Perjanjian ini.-----



## **PASAL 16 PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Setiap perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;-----
2. Perjanjian ini tunduk pada dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;-----
3. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbul perselisihan, dan musyawarah tidak menghasilkan mufakat, maka "**PARA PIHAK**" diizinkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada tingkat pertama melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.-----

## **PASAL 17 KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam suatu addendum yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;-----
2. Perubahan-perubahan Perjanjian ini dan/atau bagian-bagian dari padanya hanya akan mengikat bilamana dibuat secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam Amandemen dan/atau Addendum dari Perjanjian ini.-----

## **PASAL 18 PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing bermaterai untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, keduanya mempunyai bunyi yang sama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.-----



**PIHAK KESATU**  
Wakil Rektor II  
Universitas Negeri Malang,



*[Handwritten signature]*

**Prof. Dr. Puji Handayati, S.E.Ak, M.M., CA, CMA**

**PIHAK KEDUA**  
Direktur  
CV. Kasih Karunia Sempurna,




*[Handwritten signature]*

**Fandy Sugiarta Prakasa**

**Saksi – Saksi:**

1. Dr. H. Agung Haryono, SE., MP., Ak
2. Prof. Dr. Sunaryono, S.Pd, M.Si
3. Bambang Agus Suyatno
4. Anita Theresia



**NOMOR . 423/W/2024**  
**DIDAFTAR DALAM BUKU YANG DISEDIAKAN**  
**UNTUK KEPERLUAN ITU, OLEH SAYA :**  
**ADELINE WIJAYA, S.H., M.Kn.**



**NOTARIS KOTA MALANG.**  
**MALANG, 05 FEBRUARI 2024**

*[Handwritten signature]*  
**ADELINE WIJAYA, S.H., M.Kn.**